



SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Suwagiran bin Wagiman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Bengkel Eskapator, tempat tinggal Dusun XII Sidobali, No.66, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nurjannah Binti Bahtiar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun III, Kampung Tempel. Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagain, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis bertanggal 11 Januari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 11 Januari 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 26 Juli 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Silau Kahean, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/22/VII/2015, tertanggal 16 Nopember 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai laayaknya suami istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan anak bawaan 2 orang dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak bawaan 3 orang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus secara berkepanjangan yang sulit untuk di atasi sejak awal Agustus 2015;
6. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut dikarenakan Termohon tanpa alasan yang jelas meminta pisah kamar tidur dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pisah dengan Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 14 Agustus 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Termohon pada Termohon di atas dan Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon;
9. Bahwa personalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, kerananya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menentukan hari persidangan serta memanggil kami kedua belah pihak untuk di dengar keterangannya dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (Suwagiran bin Wagiman) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nurjannah Binti Bahtiar) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagaimana sediakala, namun usaha majelis untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut

## A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 196/22/VII/2015, tertanggal 16 Nopember 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahaen, Kabupaten Simalungun, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1;

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Wagimin bin Wagiman**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Besi, tempat tinggal Gang Pribadi, Dusun I, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada pertengahan tahun 2015 dengan status sebelum menikah Pemohon adalah duda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan, sedangkan Termohon adalah janda cerai dengan anak bawaan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun XII Sidodadi No 66 Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2015 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Bolot binti Guno**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Dusun XXIV, Pondok Cermai, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada pertengahan tahun 2015 dengan status sebelum menikah Pemohon adalah duda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan, sedangkan Termohon adalah janda cerai dengan anak bawaan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun XII Sidodadi No 66 Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2015 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa



Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk pada berita acara persidangan ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan 14 Agustus 2015 dan sampai sekarang ini sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam buku2 Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/22/VII/2015, tertanggal 16 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah didapati fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
3. Bahwa pihak orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19xxxx jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19xxxx dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116

Halaman 7 dari 10 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



3. Memberikan izin kepada Pemohon (Suwagiran bin Wagiman) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nurjannah Binti Bahtiar) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahaen, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra NIKMAH.** dan **Drs. HUSNUL YAKIN, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **RUSNANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra NIKMAH.

Drs. HUSNUL YAKIN, S.H.MH

## PANITERA PENGGANTI

RUSNANI, S.H.

### Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	561.000,-

#( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)#

Salina ini sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Drs. Muslih, MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)